



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 511 / 1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN MUTIARA INSANI*
Tanggal 28 Februari 2012 nomor : 015/KB-TKI/YMI/II/2012
Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

Nama Yayasan : *MUTIARA INSANI*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. H. Muhi Raya No. 27 Pondok Pinang*
Penanggung Jawab : *Iskandar Yaski*
Akte Yayasan : Nomor 35
Badan Penyelenggara : Tanggal 31 Juli 2003
Notaris *Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja,SH*
Di *JAKARTA*
Nama Sekolah : *TK ISLAM MUTIARA INSANI*
Waktu Belajar : *08.00 s/d 11.30 WIB*
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
Alamat Sekolah : *Jl. H. Muhi Raya No.27, Pondok Pinang*
Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2011 / 2012 s.d 2015 / 2016
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
- a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19-03-2012
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSANI IDRIS, M.Pd
NP. 195712201982031007